

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652

Website: https://dikbud.acehtenggarakab.go.id Email: dikbudagara@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR: 420/ GYZ /SK/IO/1.b/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Sekolah Dasar

Nama Satuan Pendidikan : SD Swasta Muhammadiyah Kutacane

Nama Kepala Sekolah : Ifrah Hifsy, S.Pd., M.Pd. Nomor : 152/SP/IV.4.AU/F/2025

Tanggal : 24 Juli 2025

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan

Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Swasta Muhammadiyah Kutacane tersebut dapat diberikan izin operasional;

b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan

hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional

Pendidikan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan

Dasar.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan.

5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan,

dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menetapkan:

Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:

Nama Satuan Pendidikan : SD Swasta Muhammadiyah Kutacane

Alamat : Jl. A. Yani Gg Masjid Marhamah,

Desa Terandam, Kec. Babussalam

Nama Yayasan : Yayasan Cabang Muhammadiyah Kutacane

Nama Ketua Yayasan : Rochmat Santoso, S.T.

Tahun didirikan : 1956

Kedua: Izin operasional penyelenggaraan berlaku terhitung mulai 26 Juli 2025

s.d 26 Juli 2028

Ketiga :

Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati peraturan yang berlaku

2. Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala

3. Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin

DHETAPKANDI

berakhir

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

: KUTACANE : 31 JULI 2025

NIP. 19700326 199303 1 001

Tembusan

- 1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
- 3. Bupati Aceh Tenggara;
- 4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
- 5. Ka. UPTD Kecamatan Babussalam;
- 6. Pertinggal...

